

## TANGGUNG JAWAB MORAL DAN TANGGUNG JAWAB PROFESIONAL ADVOKAT DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Alam Suryo Laksono<sup>1</sup>, Tri Tahmi Gettari<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>Universitas Ekasakti, <sup>2</sup>Universitas Negeri Padang  
alamsuryolaksono@unespadang.ac.id

**Abstract:** *This article explores the moral and professional responsibilities of lawyers in providing legal aid, using a conceptual and theoretical approach. Moral responsibility is rooted in normative ethics and distributive justice, emphasizing the lawyer's role as an agent of justice for marginalized communities. Professional responsibility is framed within legal regulations and ethical codes. Employing Rawls' theory of justice, Bayles' professional ethics, and responsive-progressive legal theory, this study addresses challenges, integration strategies, and the urgency of ethical reorientation in legal practice. The reinforcement of pro bono ethics is proposed as a foundational element to expand access to justice. The findings highlight that synergy between morality and professionalism is essential in developing equitable, humanistic, and sustainable legal aid practices.*

**Keywords:** *Lawyer, Moral Responsibility, Professional Responsibility, Legal Aid, Professional Ethics*

**Abstrak:** Artikel ini membahas tanggung jawab moral dan profesional advokat dalam pemberian bantuan hukum, dengan pendekatan konseptual dan teoritis. Tanggung jawab moral berakar pada etika normatif dan keadilan distributif, menekankan peran advokat sebagai agen keadilan bagi masyarakat marginal. Sementara itu, tanggung jawab profesional ditekankan melalui kerangka yuridis dan kode etik profesi. Menggunakan teori keadilan Rawls, etika profesi Bayles, serta teori hukum responsif dan progresif, artikel ini menguraikan tantangan, strategi integratif, serta urgensi reorientasi etik profesi advokat. Peneguhan etika pro bono diusulkan sebagai pilar etis profesi untuk memperluas akses keadilan. Hasil kajian menunjukkan bahwa sinergi antara moralitas dan profesionalisme penting untuk membangun praktik bantuan hukum yang berkeadilan, humanistik, dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Advokat, Tanggung Jawab Moral, Tanggung Jawab Profesional, Bantuan Hukum, Etika Profesi

### A. Pendahuluan

Profesi advokat memiliki posisi penting dalam sistem hukum Indonesia sebagai bagian dari penegak hukum yang bebas dan mandiri. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, advokat tidak hanya terikat pada ketentuan hukum formal dan kode etik profesi, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral yang melekat pada peran sosialnya sebagai pembela hak asasi manusia dan keadilan substantif. Keberadaan advokat dalam sistem peradilan bukan hanya sekadar pelaksana hukum, tetapi juga sebagai agen moral yang menjembatani antara norma hukum dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat (Gunawan, 2018).

Pemberian bantuan hukum merupakan bentuk nyata dari pengabdian profesi advokat kepada masyarakat, khususnya bagi kelompok yang tidak mampu secara ekonomi. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menegaskan bahwa negara menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan akses terhadap keadilan melalui bantuan hukum gratis. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat juga mewajibkan advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sebagai bagian dari tanggung jawab profesinya. Ketentuan ini menegaskan bahwa advokat bukan hanya pelaku pasar jasa hukum, tetapi juga pelayan publik yang terikat pada kepentingan keadilan sosial (Siahaan, 2023; Mustaqim et al., 2024).

Meskipun telah memiliki landasan yuridis yang jelas, pelaksanaan bantuan hukum oleh advokat sering kali belum optimal. Masih banyak advokat yang enggan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, baik karena pertimbangan ekonomi, beban kerja, maupun minimnya dukungan kelembagaan. Bantuan hukum sering dipersepsikan hanya sebagai kewajiban administratif tanpa disertai kesadaran moral yang kuat. Dalam beberapa kasus, bantuan hukum hanya diberikan secara formalitas tanpa kesungguhan dalam pembelaan yang substantif. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara idealisme hukum dan praktik di lapangan (Lubis et al., 2022). Dalam konteks tersebut, penting untuk mengkaji dua dimensi tanggung jawab advokat secara lebih mendalam, yaitu tanggung jawab profesional dan tanggung jawab moral. Tanggung jawab profesional merujuk pada kewajiban yang bersumber dari norma hukum, kode etik, dan standar teknis profesi yang harus dipatuhi oleh setiap advokat. Aspek ini mencakup kemampuan teknis, kepatuhan pada prosedur hukum, serta menjaga kehormatan profesi. Sementara itu, tanggung jawab moral berkaitan dengan integritas pribadi, empati, dan keberpihakan pada nilai-nilai kemanusiaan. Moralitas profesi menuntut keberanian untuk membela kepentingan kelompok rentan tanpa mempertimbangkan imbalan materi semata (Nuna et al., 2020).

Ketidakseimbangan antara tanggung jawab profesional dan moral dapat menyebabkan penurunan kualitas bantuan hukum. Apabila advokat hanya menekankan sisi profesional tanpa dilandasi oleh tanggung jawab moral, maka bantuan hukum berpotensi kehilangan substansinya sebagai instrumen keadilan. Sebaliknya, jika advokat hanya mengandalkan motivasi moral tanpa dukungan profesionalisme yang memadai, maka bantuan hukum akan rentan terhadap kesalahan prosedural dan penafsiran hukum yang keliru. Oleh karena itu, integrasi antara tanggung jawab profesional dan moral menjadi syarat mutlak dalam pelaksanaan bantuan hukum yang ideal.

Selain itu, perlu ditegaskan bahwa kualitas bantuan hukum tidak hanya ditentukan oleh advokat sebagai individu, tetapi juga oleh sistem hukum dan institusi yang menaunginya. Organisasi bantuan hukum, lembaga negara, dan asosiasi profesi advokat memiliki peran penting dalam menciptakan ekosistem yang mendukung advokat menjalankan peran moral dan profesionalnya secara optimal. Diperlukan sistem insentif dan pengawasan yang adil serta pelatihan berkelanjutan agar advokat tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki komitmen moral yang kuat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini akan membahas secara komprehensif tentang relasi antara tanggung jawab moral dan profesional advokat dalam pelaksanaan bantuan hukum. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan konseptual dan praktis yang dihadapi dalam integrasi kedua tanggung jawab tersebut, serta merumuskan solusi untuk memperkuat peran advokat sebagai pelayan keadilan yang tidak hanya profesional, tetapi juga bermoral.

## **B. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang digunakan adalah data sekunder. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Data yang terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif analitis.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **Tanggung Jawab Moral Advokat dalam Perspektif Filosofis dan Sosiologis**

Tanggung jawab moral advokat merupakan elemen esensial dalam etika profesi hukum yang menghubungkan dimensi pribadi, sosial, dan kelembagaan dari peran seorang advokat. Dalam dimensi filosofis, tanggung jawab ini tidak sekadar didasarkan pada hukum positif atau peraturan formal, tetapi berpijak pada nilai-nilai etika normatif yang

bersifat universal, seperti kejujuran, keadilan, empati, dan keberanian moral. Advokat sebagai subjek moral diharapkan memiliki *moral agency* yang menjadikannya bertanggung jawab atas dampak sosial dari tindakan profesionalnya.

Menurut Rawls (2001), prinsip keadilan sebagai *fairness* menekankan perlunya suatu struktur dasar masyarakat yang adil, di mana posisi sosial dan kekayaan tidak boleh menjadi faktor penentu dalam mengakses keadilan. Dalam konteks ini, advokat memegang peran sentral dalam mewujudkan prinsip tersebut dengan tidak hanya mewakili pihak yang mampu secara finansial, tetapi juga menjadi pembela bagi mereka yang secara struktural lemah dan terpinggirkan. Rawls menyatakan bahwa kebijakan dan institusi dalam masyarakat harus diuji berdasarkan seberapa jauh mereka memberi manfaat bagi pihak yang paling tidak beruntung (*the least advantaged*) dan tanggung jawab moral advokat sangat relevan dalam mendorong hal ini melalui praktik bantuan hukum (Rawls, 2001).

Lebih lanjut, tanggung jawab moral dalam konteks profesi advokat juga memiliki implikasi sosiologis yang signifikan. Dalam kerangka sosiologi hukum, advokat bukanlah aktor yang netral, melainkan bagian dari jaringan sosial yang memediasi antara kekuasaan dan keadilan. Nonet dan Selznick (1978) menyebutkan bahwa peralihan dari hukum represif ke hukum responsif hanya dapat terjadi jika para pelaku hukum, termasuk advokat, memiliki kesadaran moral dan keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat. Hukum responsif menuntut keterlibatan personal dan sosial yang kuat dari setiap aktor hukum dalam memahami dan menyelesaikan problem keadilan, terutama yang dialami kelompok rentan.

Sebagai ilustrasi, dalam masyarakat yang diliputi oleh ketimpangan sosial-ekonomi, akses terhadap bantuan hukum seringkali hanya tersedia bagi kalangan tertentu. Di sinilah tanggung jawab moral advokat diuji: apakah ia bersedia mengambil peran aktif dalam mendampingi masyarakat miskin atau justru terserap dalam praktik hukum yang hanya berorientasi pada keuntungan materi. Dalam perspektif ini, tanggung jawab moral tidak hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif dan sistemik.

Etika profesi sebagaimana dikemukakan Bayles (1981) menyatakan bahwa tanggung jawab seorang profesional tidak hanya terletak pada kompetensi teknis, melainkan juga pada adanya hubungan kepercayaan antara profesional dan masyarakat. Dalam konteks advokat, masyarakat mempercayakan nasib hukum mereka kepada seorang yang dianggap memiliki pengetahuan dan kekuasaan dalam sistem hukum. Oleh karena itu, pengkhianatan terhadap tanggung jawab moral berarti mengkhianati kepercayaan publik dan mencederai martabat profesi. Dalam praksisnya, tanggung jawab moral ini diwujudkan melalui sikap empatik, kesediaan melayani tanpa pamrih, serta keberanian dalam menyuarakan kebenaran walau bertentangan dengan arus kekuasaan. Contohnya, advokat yang menjalankan tugas pro bono di daerah konflik agraria bukan hanya menjalankan kewajiban hukum, tetapi juga menjalankan panggilan moral untuk melindungi hak-hak konstitusional rakyat kecil yang seringkali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Dengan demikian, tanggung jawab moral advokat tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab sosial yang lebih luas dalam membangun sistem hukum yang adil dan humanis.

Tanggung jawab ini juga menyentuh aspek transformasi sosial. Seorang advokat yang bermoral sejatinya adalah agen perubahan (*change agent*) yang mendorong pembaruan hukum dari dalam. Ia tidak hanya tunduk pada logika prosedural sistem hukum, melainkan aktif dalam memperjuangkan keadilan substantif di luar kerangka formal hukum. Dalam hal ini, pendekatan hukum progresif yang diperkenalkan Satjipto Rahardjo menjadi sangat relevan. Hukum, menurutnya, harus dilihat sebagai alat untuk memperjuangkan keadilan sosial dan bukan semata-mata sebagai teks yang bersifat normatif (Rahardjo, 2009). Oleh karena itu, moralitas advokat adalah modal utama dalam

menjalankan hukum secara responsif dan progresif, bukan hanya legalistik. Dengan landasan filosofis, advokat dituntut untuk terus merefleksikan tindakan profesionalnya dalam kerangka nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Sementara itu, secara sosiologis, ia perlu menyadari bahwa setiap pilihan hukumnya berdampak pada kehidupan nyata masyarakat. Sinergi antara keduanya membentuk fondasi etik yang kokoh dalam praktik bantuan hukum yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga sah secara moral.

### **Dimensi Profesionalisme dalam Kerangka Yuridis dan Etis**

Profesionalisme dalam praktik advokat tidak dapat direduksi semata pada kecakapan teknis dalam beracara atau menyusun dokumen hukum. Ia merupakan gabungan antara kompetensi hukum, integritas moral, dan komitmen etik yang tertanam dalam kerangka yuridis maupun sosial. Profesionalisme sejati menuntut advokat untuk tidak hanya memahami hukum positif, tetapi juga menjunjung tinggi etika profesi serta menyadari fungsi sosial dari profesinya (Bayles, 1981; Wahyuni, 2021). Secara yuridis, profesionalisme advokat diatur secara eksplisit dalam berbagai ketentuan perundang-undangan nasional. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, misalnya, dalam Pasal 22, secara tegas menyebutkan bahwa advokat berkewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Ketentuan ini dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang memberikan peran signifikan kepada advokat dalam menjamin akses keadilan bagi masyarakat miskin. Dengan demikian, dimensi yuridis dari profesionalisme advokat bukan hanya mengenai kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga pelibatan aktif dalam sistem bantuan hukum negara (Siregar & Lubis, 2020).

Namun demikian, hukum positif tidak cukup untuk menjamin praktik profesionalisme yang etis dan bertanggung jawab. Di sinilah teori etika profesi menjadi penting, sebagaimana dijelaskan oleh Bayles (1981), yang menyatakan bahwa profesi memiliki tiga karakter utama: keahlian khusus, komitmen moral, dan otonomi. Dalam konteks ini, advokat tidak hanya dituntut memiliki keahlian hukum, tetapi juga harus menunjukkan tanggung jawab moral terhadap dampak sosial dari pekerjaannya. Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) menggarisbawahi bahwa advokat wajib menjalankan profesinya dengan jujur, adil, mandiri, serta menghindari konflik kepentingan. Etika profesi sebagai bagian dari profesionalisme berfungsi untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Dalam praktiknya, profesionalisme harus diwujudkan dalam tindakan nyata seperti transparansi dalam pemberian nasihat hukum, perlindungan terhadap kerahasiaan klien, dan keberanian menolak intervensi pihak luar yang dapat mengganggu independensi profesi. Sebuah studi oleh Gunawan dan Hidayati (2022) menunjukkan bahwa rendahnya profesionalisme advokat dalam bantuan hukum seringkali disebabkan oleh lemahnya pengawasan etik dan minimnya pembinaan berkelanjutan.

Profesionalisme advokat juga harus dilihat dalam konteks sosial dan budaya hukum masyarakat. Di Indonesia, di mana kesadaran hukum masih rendah dan akses terhadap bantuan hukum belum merata, profesionalisme harus diarahkan untuk memberdayakan masyarakat hukum. Advokat yang profesional tidak hanya memberikan jasa hukum kepada yang mampu membayar, tetapi juga melakukan edukasi hukum, penyuluhan, dan pemberdayaan hukum berbasis komunitas (Arifin & Nurlatifah, 2021). Hal ini sejalan dengan pendekatan hukum responsif (Nonet & Selznick, 1978), yang menekankan bahwa hukum harus menjadi instrumen yang responsif terhadap kebutuhan sosial dan keadilan substantif. Dalam pendekatan ini, profesionalisme tidak lagi bersifat netral atau teknokratis, tetapi menjadi praksis yang memihak pada nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Seorang advokat profesional bukan hanya pelaksana aturan, tetapi juga pembaru sosial yang menyuarkan ketimpangan dan memperjuangkan kesetaraan hukum.

Praktik bantuan hukum, misalnya, banyak ditemukan situasi di mana advokat menjalankan tugas sekadar untuk memenuhi formalitas administratif, bukan sebagai bagian dari panggilan profesional. Studi oleh Aritonang dan Yusuf (2023) menunjukkan bahwa masih banyak advokat yang enggan terlibat dalam pemberian bantuan hukum secara serius karena tidak adanya insentif memadai dan kurangnya penghargaan profesi. Dalam konteks ini, profesionalisme ditantang untuk menjembatani antara kepatuhan hukum dengan komitmen moral terhadap klien marginal. Oleh karena itu, penguatan profesionalisme harus dilakukan secara struktural dan berkelanjutan. Organisasi advokat perlu memperkuat sistem pelatihan etik berkelanjutan (*continuing legal ethics education*), membentuk mekanisme pengawasan independen, serta menciptakan insentif bagi advokat yang menunjukkan komitmen terhadap pelayanan publik. Dalam hal ini, pemerintah juga perlu mendukung ekosistem profesi hukum yang sehat, melalui regulasi, pengawasan, dan sistem bantuan hukum yang adil dan transparan (Putri & Nugroho, 2022). Dengan demikian, dimensi profesionalisme dalam profesi advokat tidak hanya harus tunduk pada regulasi yuridis, tetapi juga harus diintegrasikan dengan etika profesi dan kesadaran sosial. Profesionalisme yang hanya berdiri di atas dasar hukum formal tanpa fondasi moral akan menghasilkan praktik hukum yang kosong dan tidak berjiwa. Sebaliknya, profesionalisme yang berakar pada etika dan keadilan akan membentuk profesi advokat yang tidak hanya cakap hukum, tetapi juga bermartabat dan berintegritas.

### **Sinergi dan Ketegangan antara Moralitas dan Profesionalisme**

Praktik advokat, moralitas dan profesionalisme bukanlah dua entitas yang terpisah, melainkan elemen yang saling berkaitan namun tidak selalu harmonis. Di satu sisi, keduanya memiliki titik temu dalam upaya menegakkan keadilan dan menjunjung tinggi martabat profesi hukum. Di sisi lain, terdapat ketegangan ketika kewajiban profesional berbenturan dengan intuisi moral atau nilai-nilai keadilan substantif. Oleh karena itu, pemahaman terhadap relasi antara tanggung jawab moral dan profesionalisme advokat menjadi krusial untuk menilai keabsahan etik dan legal suatu tindakan hukum. Sinergi antara moralitas dan profesionalisme terlihat dalam kesadaran advokat untuk menjadikan keahliannya sebagai sarana perjuangan keadilan. Profesionalisme dalam arti ideal tidak mungkin tercapai tanpa integritas moral. Advokat yang hanya mengejar kepentingan klien tanpa mempertimbangkan dimensi etis justru merusak tatanan hukum dan kepercayaan publik. Dalam konteks ini, John Rawls melalui *A Theory of Justice* (1971) menawarkan prinsip keadilan sebagai fairness yang dapat dijadikan rujukan moral bagi advokat profesional. Prinsip ini menggarisbawahi bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diperbaiki melalui mekanisme keadilan distributif. Maka, ketika advokat memilih membela kelompok rentan dan miskin, itu bukan hanya tindakan filantropis, tetapi juga pemenuhan kewajiban moral dalam kerangka profesionalisme (Rawls, 2001).

Ketegangan mulai muncul ketika norma-norma profesional memaksa advokat untuk membela klien dengan integritas moral yang dipertanyakan, seperti terdakwa korupsi atau pelaku pelanggaran HAM. Dalam banyak kasus, advokat menghadapi dilema antara loyalitas profesional kepada klien dan tanggung jawab moral terhadap masyarakat. Menurut Bayles (1981), profesional memiliki kebebasan (autonomi) dan kewajiban moral untuk menolak permintaan klien yang melanggar integritas profesi, meskipun secara yuridis advokat memiliki hak imunitas dalam membela kliennya. Namun dalam praktik, batas antara pembelaan profesional dan toleransi terhadap penyimpangan hukum sering kali kabur (Gunawan & Hidayati, 2022).

Teori hukum responsif yang dikembangkan oleh Nonet dan Selznick (1978) memberikan perspektif yang lebih progresif. Dalam kerangka ini, profesionalisme hukum seharusnya tidak bersifat mekanistik dan bebas nilai, tetapi harus berpihak pada keadilan

substantif. Seorang advokat tidak cukup hanya mematuhi prosedur, tetapi harus menyadari peran moral dan sosialnya dalam menata masyarakat yang adil. Ketika advokat membela pelanggar hukum secara membabi buta atas nama profesionalisme, maka ia telah gagal mengintegrasikan tanggung jawab moral dalam praktik hukumnya (Arifin & Nurlatifah, 2021).

Sosiolog hukum Indonesia Satjipto Rahardjo (2009) mengembangkan konsep *law as a tool of social engineering* dalam kerangka hukum progresif. Ia menolak positivisme hukum yang kaku dan mengusulkan pendekatan hukum yang peka terhadap konteks sosial dan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam konteks ini, advokat dituntut tidak hanya menjadi “anjing penjaga” kepentingan klien, melainkan juga “juru bicara” nilai-nilai keadilan. Dengan kata lain, sinergi antara moralitas dan profesionalisme menuntut reinterpretasi peran advokat sebagai agen perubahan sosial. Salah satu contoh konkrit dari ketegangan ini adalah ketika advokat menghadapi perintah dari klien untuk memanipulasi bukti, menunda proses hukum, atau menyerang integritas saksi. Dari sisi profesional, advokat mungkin tergoda untuk mematuhi klien demi loyalitas dan kelangsungan hubungan kerja. Namun dari sisi moral, tindakan tersebut jelas mencederai keadilan dan merusak integritas sistem peradilan. Penelitian oleh Arironang dan Yusuf (2023) mencatat bahwa dilema etis seperti ini sering kali dihadapi oleh advokat muda yang belum memiliki keberanian menolak praktik menyimpang karena tekanan ekonomi dan ketergantungan pada senior.

Ketegangan juga muncul dalam konteks bantuan hukum gratis. UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Kode Etik Advokat Indonesia mewajibkan advokat untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Namun dalam praktik, banyak advokat merasa bahwa kewajiban ini bertentangan dengan kepentingan ekonominya, terutama karena tidak adanya insentif yang memadai. Siregar dan Lubis (2020) menemukan bahwa advokat cenderung enggan menerima perkara pro bono, kecuali untuk kepentingan citra atau kompetisi internal organisasi. Di sini, terlihat konflik antara panggilan moral dengan pragmatisme profesional. Namun ketegangan ini bukan berarti tidak dapat diatasi. Diperlukan integrasi antara norma hukum, etika profesi, dan nilai-nilai moral yang lebih tinggi. Dalam hal ini, pembinaan moral dan etik harus menjadi bagian dari pelatihan profesional berkelanjutan. Organisasi advokat harus memainkan peran strategis untuk menyelaraskan etika profesional dengan nilai-nilai kemanusiaan. Sebagai contoh, pelatihan kasus etik berbasis simulasi atau diskusi kasus nyata terbukti efektif meningkatkan sensitivitas moral para advokat (Putri & Nugroho, 2022). Sebagai kesimpulan parsial, sinergi antara tanggung jawab moral dan profesionalisme adalah esensi dari profesi advokat yang berkeadilan. Ketika keduanya sejalan, advokat tidak hanya menjadi pelaku hukum, tetapi juga penjaga moral publik. Sebaliknya, jika profesionalisme dikosongkan dari moralitas, maka praktik advokat hanya menjadi instrumen kekuasaan yang dapat merusak hukum dan masyarakat.

### **Praktik Bantuan Hukum dan Realitas Tantangan di Indonesia**

Bantuan hukum merupakan pengejawantahan tanggung jawab moral dan profesional advokat dalam menjamin akses keadilan bagi semua warga negara tanpa diskriminasi. Dalam kerangka teoritik John Rawls (2001), bantuan hukum merupakan bentuk realisasi prinsip keadilan distributif, yaitu memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling tidak beruntung. Dalam masyarakat yang ditandai dengan ketimpangan sosial dan ekonomi, akses terhadap bantuan hukum menjadi kunci agar prinsip “fair equality of opportunity” tidak menjadi utopia belaka.

Namun, implementasi bantuan hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural dan kultural yang kompleks. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah mewajibkan negara untuk menjamin akses keadilan bagi

warga miskin, realisasi di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari keterbatasan anggaran, distribusi lembaga bantuan hukum yang tidak merata, hingga resistensi sebagian advokat dalam memberikan layanan hukum cuma-cuma (Rahayu, 2018). Dalam perspektif Teori Etika Profesi Bayles, advokat sebagai profesi memiliki karakteristik utama: keahlian (*expertise*), tanggung jawab (*responsibility*), dan otonomi (*autonomy*). Ketika advokat enggan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin, mereka pada hakikatnya mengabaikan tanggung jawab sosial yang melekat pada status profesional mereka (Widodo & Kamal, 2021). Advokat tidak hanya menjual jasa hukum, tetapi juga mengemban misi sosial dalam menjamin perlindungan hak-hak warga negara, terutama mereka yang tidak mampu bersuara di hadapan hukum.

Ketimpangan antara beban kerja dan insentif menjadi alasan klasik yang kerap dikemukakan advokat untuk menolak perkara pro bono. Sebuah studi oleh Yuliana dan Bakri (2022) menunjukkan bahwa sebagian besar advokat di kota besar hanya menerima perkara bantuan hukum untuk kepentingan politik, promosi diri, atau sebagai kewajiban formil organisasi, bukan sebagai manifestasi tanggung jawab moral. Hal ini mencerminkan adanya krisis etika dalam pelaksanaan kewajiban profesional yang tidak dibarengi oleh kesadaran moral. Lebih lanjut, tantangan juga datang dari masyarakat penerima bantuan hukum. Minimnya literasi hukum, rendahnya kesadaran akan hak-hak hukum, serta ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum menjadi penghalang besar. Dalam kerangka teori hukum responsif Nonet dan Selznick (1978), hukum tidak boleh hanya bersandar pada institusi dan prosedur, tetapi juga harus mengakomodasi nilai, kebutuhan, dan partisipasi masyarakat. Bantuan hukum seharusnya tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga memberdayakan masyarakat melalui pendidikan hukum yang berkelanjutan.

Konteks inilah, hukum progresif ala Satjipto Rahardjo (2009) menjadi sangat relevan. Hukum progresif menempatkan manusia sebagai pusat dari sistem hukum. Maka, bantuan hukum harus dimaknai bukan hanya sebagai penyediaan advokat secara gratis, melainkan sebagai proses pembebasan dari ketidakadilan struktural. Advokat progresif seharusnya memosisikan diri sebagai bagian dari gerakan sosial, bukan hanya aktor prosedural yang membatasi diri pada ruang sidang. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa advokat sering kali terjebak dalam birokratisasi bantuan hukum yang mengabaikan aspek substantif. Penelitian oleh Pratama dan Hartati (2023) mencatat bahwa Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang telah terakreditasi justru mengalami kendala dalam mempertahankan independensi akibat ketergantungan pada anggaran negara. Hal ini mengarah pada profesionalisasi yang kering secara moral, di mana bantuan hukum menjadi proyek administratif, bukan lagi perjuangan etis.

Di sisi lain, masih ada advokat dan organisasi bantuan hukum yang bekerja secara independen dan konsisten mengadvokasi kepentingan masyarakat marginal. Praktik seperti ini menegaskan bahwa masih terdapat harapan untuk integrasi antara tanggung jawab moral dan profesionalisme dalam bantuan hukum. Mereka tidak hanya memberikan pembelaan hukum, tetapi juga menginisiasi pendidikan hukum, pengorganisasian komunitas, dan advokasi kebijakan praktik yang sangat sejalan dengan etika profesi dan pendekatan hukum progresif. Bantuan hukum yang ideal seharusnya mengedepankan pemberdayaan hukum (*legal empowerment*), bukan sekadar representasi formal di pengadilan. Seperti yang dikemukakan oleh Utomo dan Amelia (2021), pendekatan seperti ini akan menciptakan masyarakat yang melek hukum dan mampu memperjuangkan haknya secara mandiri. Advokat dalam model ini berperan sebagai pendamping, fasilitator, dan penggerak kesadaran hukum, bukan semata-mata sebagai pembela di persidangan.

### **Strategi Penguatan Integrasi Tanggung Jawab Moral dan Profesional**

Mengintegrasikan tanggung jawab moral dan profesional dalam praktik advokat bukan hanya tuntutan etis, melainkan juga syarat mutlak untuk mewujudkan keadilan substantif bagi masyarakat, terutama kelompok rentan. Tantangan ini hanya dapat dijawab dengan strategi multidimensi yang menyentuh aspek normatif, institusional, dan personal.

1. Reformulasi Etika Profesi secara Normatif. Langkah awal yang fundamental adalah merevitalisasi kode etik advokat agar tidak sekadar menjadi norma formal, melainkan juga cerminan nilai-nilai keadilan sosial. Dalam perspektif Bayles (1988), kode etik profesi harus mencerminkan prinsip moral universal yang menjadi landasan bagi setiap keputusan profesional. Oleh karena itu, kode etik perlu diperkuat dengan prinsip keadilan distributif ala Rawls (2001), yakni mengutamakan perlindungan terhadap kelompok yang paling tidak beruntung. Sebagai contoh, prinsip moral bahwa advokat tidak boleh menolak perkara hanya karena alasan ekonomi klien harus ditegaskan sebagai kewajiban etis yang mengikat secara moral dan institusional. Penegasan ini sejalan dengan prinsip *difference principle* Rawls, yang mewajibkan adanya keberpihakan positif terhadap kelompok marjinal dalam struktur sosial.
2. Penguatan Pendidikan Hukum Berbasis Etika dan Sosial. Pendidikan hukum di Indonesia umumnya masih menitikberatkan pada aspek normatif dan teknis prosedural, namun mengabaikan dimensi moral dan sosial. Maka, diperlukan transformasi kurikulum pendidikan hukum yang menempatkan etika profesi dan keadilan sosial sebagai pilar utama. Penelitian Arifin dan Maulidiyah (2022) menunjukkan bahwa mahasiswa hukum yang sejak awal diperkenalkan pada praktik klinik hukum dan pengalaman langsung mendampingi masyarakat lebih cenderung memiliki sensitivitas sosial dan integritas etis yang tinggi. Ini menunjukkan pentingnya integrasi kurikulum etika profesi dengan pendekatan hukum progresif dan responsif (Nonet & Selznick, 1978; Rahardjo, 2009), di mana hukum bukan sekadar aturan, tetapi sebagai instrumen pembebasan.
3. Penguatan Lembaga Bantuan Hukum yang Independen dan Berintegritas. Strategi berikutnya adalah memperkuat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sebagai ruang aktualisasi tanggung jawab moral dan profesional. Namun demikian, keberadaan LBH kerap terjebak dalam logika proyek dan ketergantungan pada pendanaan negara, yang dapat mengaburkan independensi serta orientasi moral lembaga tersebut (Pratama & Hartati, 2023). Oleh karena itu, perlu ada desain pendanaan alternatif yang memungkinkan LBH tetap independen secara struktural dan ideologis. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah melalui skema dana sosial profesi advokat secara kolektif, yang diatur melalui asosiasi profesi sebagai bentuk solidaritas etis internal. Strategi ini menegaskan bahwa tanggung jawab profesional bukan hanya individual, tetapi juga kolektif dan institusional.
4. Internalisasi Nilai Moral melalui Mekanisme Organisasi Profesi. Organisasi advokat seperti PERADI dan organisasi profesi lainnya perlu lebih proaktif dalam menanamkan nilai moral kepada anggotanya melalui pembinaan rutin, pelatihan etika profesi, serta pengawasan berbasis nilai, bukan hanya prosedur. Widodo dan Kamal (2021) menyatakan bahwa dalam banyak kasus pelanggaran kode etik,

organisasi profesi lebih bersikap pasif dan formalistik. Padahal, semestinya organisasi ini menjadi motor penggerak integrasi tanggung jawab moral dan profesional secara konsisten. Maka, perlu dirancang mekanisme penilaian etik yang tidak hanya berbasis sanksi, tetapi juga berbasis penghargaan terhadap praktik advokat yang menunjukkan integritas tinggi, terutama dalam perkara bantuan hukum.

5. Penguatan Kultur Profesional melalui Teladan Etis. Tidak dapat dimungkiri bahwa keteladanan memiliki efek transformasional yang kuat. Dalam ekosistem profesi hukum, keteladanan dari senior atau tokoh advokat yang menunjukkan konsistensi antara moralitas dan profesionalisme dapat menjadi inspirasi kuat bagi generasi muda advokat. Teori hukum progresif Satjipto Rahardjo (2009) menekankan pentingnya “manusia hukum” yakni mereka yang memiliki keberanian untuk menempatkan keadilan di atas hukum formal. Dengan demikian, keberadaan advokat yang tidak sekadar patuh pada norma, tetapi juga berani mengkritisi sistem hukum yang tidak adil menjadi sangat penting untuk membentuk kultur profesional yang etis dan progresif.
6. Pengembangan Sistem Evaluasi dan Akuntabilitas Moral. Salah satu strategi yang sangat krusial adalah pembentukan sistem akuntabilitas moral yang terlembaga. Evaluasi terhadap praktik profesional advokat tidak hanya harus mencakup kepatuhan terhadap hukum positif, tetapi juga integritas moral dalam menangani kasus. Ini dapat diwujudkan melalui partisipasi masyarakat sipil, klinik hukum perguruan tinggi, serta mekanisme pelaporan publik yang transparan. Dalam kerangka hukum responsif (Nonet & Selznick, 1978), akuntabilitas hukum tidak cukup jika hanya dilakukan oleh sesama pelaku hukum. Keterlibatan publik sebagai agen kontrol menjadi kunci untuk memastikan bahwa advokat tidak menyimpang dari tanggung jawab moral mereka, terutama dalam perkara publik dan bantuan hukum struktural.

### **Urgensi Reorientasi Etik Profesi Advokat**

Perkembangan dinamika sosial, tuntutan keadilan substantif, serta kompleksitas kasus hukum kontemporer telah menempatkan profesi advokat dalam posisi yang semakin strategis sekaligus rentan terhadap disorientasi etik. Dalam konteks ini, reorientasi etik profesi advokat menjadi kebutuhan mendesak guna mengembalikan makna profesi hukum sebagai pengemban keadilan, bukan sekadar pelaksana prosedur hukum. Kode etik profesi advokat yang berlaku saat ini masih banyak menitikberatkan pada kepatuhan formal terhadap norma dan prosedur. Pendekatan etik konvensional yang bersifat normatif-positivistik tidak selalu mampu menjawab kompleksitas masalah keadilan sosial yang dihadapi masyarakat miskin dan marjinal. Menurut Bayles (1988), etika profesi harus lebih dari sekadar seperangkat aturan; ia harus menjadi bagian dari *moral character* seorang profesional yang mampu menimbang akibat moral dari tindakannya terhadap masyarakat.

Penelitian Putri dan Andhika (2021) menunjukkan bahwa mayoritas pelanggaran etik advokat justru terjadi bukan karena ketidaktahuan hukum, tetapi karena lemahnya integritas dan sensitivitas moral terhadap akibat sosial dari praktik hukum yang dilakukan. Ini memperlihatkan bahwa pendekatan etika formal tidak cukup untuk membentuk profesional yang beretika. Dalam kerangka Teori Keadilan Rawls (2001), prinsip keadilan sebagai *fairness* mensyaratkan perlakuan adil terhadap kelompok yang paling tidak

diuntungkan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, etik profesi advokat seharusnya mendorong keberpihakan aktif terhadap masyarakat miskin, terpinggirkan, dan buta hukum. Namun pada kenyataannya, praktik advokat masih banyak didorong oleh motivasi pasar dan keuntungan ekonomis.

Oleh karena itu, reorientasi etik harus menempatkan tanggung jawab sosial dan keberpihakan terhadap kelompok lemah sebagai *core value* dalam praktik advokat. Advokat bukan hanya berurusan dengan klien yang membayar, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua orang, tanpa kecuali, memiliki akses terhadap keadilan. Nonet dan Selznick (1978) serta Satjipto Rahardjo (2009) memperkenalkan konsep hukum responsif dan progresif, yang menekankan bahwa hukum tidak boleh netral terhadap ketimpangan sosial. Dalam kerangka ini, advokat sebagai aktor hukum dituntut untuk menjadi agen perubahan sosial, bukan hanya pelaku birokrasi hukum.

Reorientasi etik profesi harus mencerminkan prinsip hukum progresif, yaitu hukum yang hidup dan berkembang sesuai kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, praktik etik advokat tidak boleh berhenti pada soal loyalitas terhadap klien, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak keputusannya terhadap keadilan umum, struktur sosial, dan tatanan hukum yang lebih adil. Etika yang efektif bukanlah yang sekadar ditanamkan melalui ancaman sanksi, melainkan yang tumbuh dari internalisasi nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Dalam hal ini, dibutuhkan proses pendidikan etik yang transformasional sejak jenjang pendidikan tinggi hukum. Hal ini diperkuat oleh hasil studi Ismail & Permata (2020) yang menegaskan bahwa pendidikan etik berbasis refleksi sosial menghasilkan mahasiswa hukum dengan komitmen moral yang lebih kuat dibanding pendekatan dogmatik.

Advokat yang beretika adalah mereka yang memiliki kompas moral internal dan kesadaran bahwa profesi hukum adalah panggilan tanggung jawab sosial. Hal ini semakin relevan di tengah berkembangnya praktik hukum korporatis yang kerap mengabaikan prinsip moral demi keuntungan finansial. Etika profesi tidak bisa dibangun secara isolatif dalam organisasi advokat saja. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor antara perguruan tinggi, lembaga peradilan, organisasi bantuan hukum, dan masyarakat sipil dalam membentuk ekosistem etik yang kontekstual dan adaptif. Studi oleh Gunawan et al. (2023) menekankan pentingnya pembentukan *ethical community* antarprofesi hukum agar terbangun standar etik yang tidak hanya berlaku internal, tetapi juga menjawab tantangan sosial yang lebih luas. Etika harus bersifat reflektif terhadap perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar melestarikan norma lama.

### **Penguatan Etika Pro Bono sebagai Pilar Profesi Advokat**

Etika pro bono atau kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu merupakan dimensi moral dan profesional yang esensial dalam praktik advokat. Dalam konteks negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan sosial, praktik pro bono tidak boleh dipandang sebagai pilihan sukarela belaka, melainkan sebagai bagian dari kewajiban etik dan tanggung jawab profesi yang inheren. Secara normatif, praktik pro bono telah diakui dalam berbagai kerangka hukum dan kode etik advokat di Indonesia. Pasal 22 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menegaskan kewajiban advokat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin. Namun, implementasi di lapangan sering kali tidak optimal karena persepsi bahwa pro bono adalah kegiatan tambahan, bukan kewajiban utama.

Dalam perspektif Bayles (1988) tentang etika profesi, advokat tidak hanya diukur dari kompetensi teknis, tetapi dari komitmennya terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang melekat dalam profesinya. Pro bono menjadi manifestasi nyata dari moralitas profesional,

yakni kesediaan untuk melampaui kepentingan pribadi demi melayani keadilan substantif bagi mereka yang terpinggirkan secara ekonomi dan sosial. John Rawls dalam *Justice as Fairness* (2001) menyatakan bahwa sistem keadilan harus memberikan perhatian utama kepada kelompok yang paling tidak beruntung. Prinsip ini menempatkan pro bono sebagai sarana konkret untuk menerjemahkan keadilan distributif dalam praktik hukum. Ketika advokat memberikan layanan pro bono, ia menjalankan fungsi sosialnya sebagai penjaga akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin.

Lebih lanjut, pro bono dapat dilihat sebagai bentuk redistribusi sumber daya profesional dalam sistem hukum, yakni bagaimana keahlian dan waktu para advokat dialokasikan secara lebih adil untuk menjangkau kelompok-kelompok yang tidak memiliki daya tawar dalam sistem peradilan. Dari perspektif hukum responsif dan progresif sebagaimana dikembangkan oleh Nonet & Selznick (1978) dan Satjipto Rahardjo (2009), hukum tidak boleh hanya menjadi sistem aturan yang kaku, melainkan harus merespons kebutuhan riil masyarakat. Pro bono merupakan ekspresi konkret dari hukum yang hidup (*living law*)—yang menjangkau komunitas miskin, buta hukum, dan rentan terhadap ketidakadilan struktural. Dalam kerangka ini, pro bono bukan sekadar kewajiban normatif, melainkan bentuk partisipasi aktif advokat dalam menciptakan keadilan sosial. Ketika advokat mendampingi korban kekerasan, buruh terpinggirkan, atau masyarakat adat yang haknya dirampas, ia tidak hanya menerapkan hukum, tetapi mentransformasikannya menjadi instrumen emansipasi sosial.

Meskipun nilai-nilai pro bono telah diinternalisasi dalam doktrin profesi, realitas menunjukkan banyak advokat enggan melakukan pro bono secara konsisten. Penelitian oleh Andalas & Hidayat (2022) menunjukkan bahwa minimnya insentif institusional, beban kerja tinggi, dan kurangnya pengawasan menjadi hambatan utama implementasi pro bono. Hal ini menunjukkan bahwa peneguhan etika pro bono tidak cukup dilakukan melalui pendekatan moral individual semata, melainkan juga perlu dibarengi dengan reformasi kelembagaan. Beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Australia telah menerapkan skema *mandatory reporting* dan integrasi pro bono dalam syarat akreditasi profesi. Langkah serupa bisa diadaptasi di Indonesia, dengan mendorong organisasi advokat dan lembaga pengadilan menyediakan mekanisme penilaian dan pengakuan atas praktik pro bono, misalnya dalam bentuk *public recognition*, pengurangan iuran profesi, atau akses pelatihan eksklusif.

Lebih dari sekadar aktivitas tambahan, pro bono adalah refleksi dari identitas profesi advokat sebagai "officium nobile" atau profesi mulia. Etika pro bono meneguhkan bahwa profesi hukum bukan hanya ladang kerja, melainkan panggilan pengabdian yang berpijak pada nilai-nilai keadilan, keberpihakan kepada yang lemah, dan solidaritas sosial. Studi oleh Siregar & Nurhidayat (2021) menekankan bahwa advokat yang secara konsisten melakukan layanan pro bono memiliki tingkat kepuasan profesional dan kepercayaan publik yang lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa praktik pro bono bukan hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga memperkuat legitimasi moral dan sosial profesi itu sendiri.

#### **D. Penutup**

Tanggung jawab moral dan profesional advokat dalam pemberian bantuan hukum merupakan dua dimensi yang tidak dapat dipisahkan dalam mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan dan responsif. Secara filosofis, advokat tidak hanya berperan sebagai pelaksana teknis hukum, tetapi juga sebagai agen moral yang memiliki kewajiban etis untuk menjamin bahwa akses terhadap keadilan tersedia bagi seluruh warga negara, terutama kelompok yang lemah secara sosial dan ekonomi. Dalam perspektif teori keadilan Rawls, komitmen terhadap kelompok paling tidak beruntung menjadi tolak ukur keabsahan suatu sistem keadilan. Maka, tanggung jawab moral advokat mengharuskannya untuk lebih

dari sekadar menaati hukum; ia harus aktif memperjuangkan keadilan substantif. Secara sosiologis dan progresif, sebagaimana dikemukakan oleh Nonet dan Selznick serta Satjipto Rahardjo, peran advokat harus selaras dengan tuntutan masyarakat terhadap hukum yang hidup dan sensitif terhadap ketimpangan sosial. Tanggung jawab profesional advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan Kode Etik tidak boleh dimaknai secara sempit sebagai sekadar kewajiban yuridis, tetapi harus dihayati sebagai panggilan etis yang menuntut empati, kejujuran, dan kepedulian sosial.

### Daftar Pustaka

- Andalas, A., & Hidayat, R. (2022). Problematika Implementasi Kewajiban Pro Bono Advokat di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Etika Profesi*, 6(1), 55–68.
- Arifin, M., & Maulidiyah, L. (2022). Reorientasi Pendidikan Etika Hukum: Menuju Pembentukan Advokat Progresif. *Jurnal Pendidikan Hukum Indonesia*, 8(1), 45–61.
- Arifin, T. M., & Nurlatifah, E. (2021). Profesionalisme Advokat dalam Pelayanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu. *Jurnal Hukum dan Etika*, 9(1).
- Aritonang, Y., & Yusuf, M. (2023). Dinamika Profesionalisme Advokat dalam Bantuan Hukum Cuma-Cuma. *Jurnal Advokasi dan Keadilan*, 5(2).
- Bayles, M. (1988). *The Professional-Client Relationship*. In C. C. Gould (Ed.), *Beyond Domination: New Perspectives on Women and Philosophy* (pp. 158–168). Rowman & Littlefield.
- Bayles, M. D. (1981). *Professional Ethics*. Belmont: Wadsworth Publishing.
- Gunawan (2018). *Kedudukan, Peran, dan Fungsi Advokat dalam Proses Peradilan Pidana*. Jurnal ADIL.
- Gunawan, A., & Hidayati, F. (2022). Pengawasan Etika Profesi Advokat: Tinjauan terhadap Kode Etik dan Praktik di Lapangan. *Jurnal Etika Profesi Hukum*, 3(1).
- Gunawan, R., Sahid, I., & Lestari, A. (2023). Etika Profesi Hukum dalam Perspektif Interdisipliner. *Jurnal Etika dan Hukum Indonesia*, 5(1).
- Ismail, F., & Permata, D. (2020). Pendidikan Etika Hukum Berbasis Refleksi Sosial: Sebuah Pendekatan Transformasional. *Jurnal Pendidikan Hukum dan Masyarakat*, 7(2), 115–132.
- Mustaqim, D. A., Samsiah, Y., & Nurfatiha, S. R. (2024). *The Role of Legal Professional Ethics in Improving Legal Professionalism in Indonesia*. LEX LAGUENS.
- Nonet, P., & Selznick, P. (1978). *Law and society in transition: Toward responsive law*. New York, NY: Harper & Row.
- Nuna, M., Kodai, D. A., & Moonti, R. M. (2020). *Code of Ethics and the Role of Advocates in Providing Legal Aid to the Poor*. Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services.
- Perhimpunan Advokat Indonesia. (2002). *Kode Etik Advokat Indonesia*.
- Pratama, Y., & Hartati, D. (2023). Profesionalisme dan Independensi LBH dalam Sistem Bantuan Hukum Nasional. *Jurnal Advokat dan Keadilan Sosial*, 7(1), 89–105.
- Pratama, Y., & Hartati, D. (2023). Profesionalisme dan Independensi LBH dalam Sistem Bantuan Hukum Nasional. *Jurnal Advokat dan Keadilan Sosial*, 7(1), 89–105.
- Putri, D. A., & Nugroho, A. (2022). Reaktualisasi Profesionalisme Advokat dalam Sistem Bantuan Hukum Nasional. *Jurnal Reformasi Hukum*, 6(1)
- Putri, M., & Andhika, H. (2021). Analisis Pelanggaran Etik Advokat di Indonesia: Masalah Moral atau Sistemik?. *Jurnal Advokasi dan Etika*, 6(1), 89–104.
- Rahardjo, S. (2009). *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*. Jakarta: Kompas.
- \_\_\_\_\_. (2009). *Hukum progresif: Hukum yang membebaskan*. Jakarta: Kompas.

- Rahayu, E. (2018). Efektivitas Bantuan Hukum Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011 dalam Perspektif Akses terhadap Keadilan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(2), 221–240.
- Rawls, J. (2001). *A theory of justice* (Revised ed.). Cambridge, MA: Harvard University Press.
- \_\_\_\_\_. (2001). *Justice as Fairness: A Restatement* (E. Kelly, Ed.). Cambridge: Harvard University Press.
- Siahaan, S. Z. P. (2023). *Etika Profesi Hukum Advokat dalam Membangun Keadilan melalui Integritas dan Tanggung Jawab*. Jurnal Bina Praja.
- Siregar, D., & Nurhidayat, H. (2021). Etika Pro Bono dan Peningkatan Kredibilitas Profesi Advokat di Indonesia. *Jurnal Profesi Hukum dan Sosial*, 3(2).
- Siregar, H., & Lubis, R. (2020). Urgensi Implementasi UU Bantuan Hukum oleh Advokat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Nasional*, 50(1).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- Utomo, H. Y., & Amelia, D. (2021). Strategi Legal Empowerment dalam Pelayanan Bantuan Hukum di Indonesia. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 23(1), 76–93.
- Wahyuni, D. (2021). Etika Profesi Hukum dalam Membangun Integritas Advokat. *Proceedings of the National Conference on Law and Integrity*, 101–115.
- Widodo, A., & Kamal, M. (2021). Eksistensi Tanggung Jawab Sosial Advokat dalam Implementasi Bantuan Hukum Struktural. *Jurnal Etika Hukum Indonesia*, 2(2).
- Yuliana, S., & Bakri, I. (2022). Persepsi Advokat terhadap Praktik Bantuan Hukum Cuma-Cuma: Antara Tanggung Jawab Etik dan Beban Ekonomi. *Jurnal Etika Profesi*, 4(1).